



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1019 TAHUN 2021

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENAMAAN 4 (EMPAT) TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
SATU ATAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan 4 (empat) Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN 4 (EMPAT) TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SATU ATAP.

KESATU : Mendirikan dan menamakan Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya penyelenggaraan pada Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1019 TAHUN 2021

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENAMAAN 4 (EMPAT) TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI SATU ATAP

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SATU ATAP

No.	Nama Taman Kanak-Kanak Negeri	Alamat
1.	TK Negeri Satu Atap Manggarai 01	SDN Manggarai 01, Jalan Manggarai I No. 6 RT 01/01 Tebet, Jakarta Selatan
2.	TK Negeri Satu Atap Kalibata 07	SDN Kalibata 07, Jalan Kalibata Timur IV No. 1 RT 10/08 Jakarta Selatan
3.	TK Negeri Satu Atap Cilincing 08	SDN Cilincing 08, Jalan Pedongkelan No. 2 RT 001 RW 006 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
4.	TK Negeri Satu Atap Susukan 09	SDN Susukan 09 Pg, Jalan Tanah Merdeka No. 20 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN